



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Bungur Nomor 3 Sumbawa Besar 84316
Telepon (0371) 625004 – Fax (0371) 21503
laman : dpmd.sumbawakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

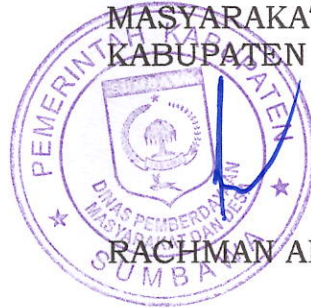
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025;

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021;
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 3 Maret 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA,



RACHMAN ANSORI

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa

Nomor : 12 Tahun 2025

Tanggal : 3 Maret 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA

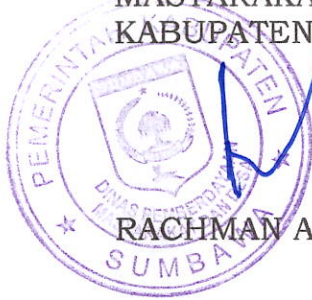
1. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa menyatakan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa menyatakan bahwa Kepala Dinas mempunyai Fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d) Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	RUMUSAN IKU	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4	5		6
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMD	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP DPMD	Kategori	Jumlah Nilai Variabel Evaluasi AKIP Tahun n-1	KADIS	Diukur tahunan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai AKIP PD	Nilai	Jumlah Nilai Variabel Evaluasi AKIP Tahun n-1	SEKDIS	Diukur tahunan
B	Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Nilai Rata - Rata Indeks Desa Membangun	Nilai	Nilai Rata-Rata IDM: Total Nilai IDM Tahun n dibagi Jumlah desa tahun n	KADIS	Diukur tahunan
2	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan Penataan Desa	%	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataannya sampai dengan Tahun n dibagi total Desa Tahun n x 100	Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Diukur tahunan
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar Desa	%	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama sampai dengan Tahun n di bagi jumlah Desa Tahun n dikali 100	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa	diukur tahunan
4.1	Program Administrasi Pemerintahan Desa (1)	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa secara Tertib (1)	%	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa secara Tertib Tahun n di bagi Jumlah Desa Tahun n dikali 100	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	diukur tahunan
4.2	Program Administrasi Pemerintahan Desa (2)	Capaian Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa (2)	%	Jumlah BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang terbina pada tahun N/ Total Bumdes dikali 100	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa	diukur tahunan
4.3	Program Administrasi Pemerintahan Desa (3)	Capaian Kinerja Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (3)	%	Capaian Kinerja Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Daerah sampai dengan Tahun N dibagi total desa dikali 100	Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	diukur tahunan
5.1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (1)	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan (1)	%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan dibagi dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditargetkan dikali 100	Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat	diukur tahunan

5.2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (2)	Cakupan Lembaga Kerjasama Desa yang melaksanakan Pemberdayaan dan Ekonomi Produktif (2)	%	Cakupan Lembaga Kerjasama Desa yang melaksanakan Pemberdayaan dan Ekonomi Produktif tahun n di bagi target tahun n dikali 100	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa	diukur tahunan
-----	--	---	---	---	--	----------------

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA,



RACHMAN ANSORI